



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan kekhasannya telah memberikan kontribusi penting dalam mempersiapkan santri/peserta didik untuk menjalankan peranannya terhadap penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya guna melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan memiliki peran nyata dalam pembangunan pendidikan;
- c. bahwa untuk memberikan pengakuan, afirmasi, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam menjalankan fungsinya, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra atau dengan sebutan lainnya adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.



7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning (*kutubu al mu'tabaroh*) atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
10. Fasilitasi Pengembangan adalah memberikan fasilitas untuk pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil.
11. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
14. Sekolah Minggu adalah pendidikan keagamaan untuk umat/warga jemaat Katolik atau Kristen Protestan atau Buddha atau Konghucu yang dilaksanakan di rumah-rumah ibadah dan dilaksanakan secara rutin minimal seminggu sekali.
15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepatutan;
- c. keberdayaan;
- d. kemaslahatan;



- e. profesionalitas;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. tertib;
- i. efisien; dan
- j. efektif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. memperkuat Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. memperkuat Pendidikan Keagamaan dalam membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- c. menunjang pencapaian kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Pendidikan Keagamaan dan kehidupan keagamaan yang berwawasan kebangsaan; dan
- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan fungsi Pesantren;
- b. jenis dan fungsi Pendidikan Keagamaan;
- c. bentuk dan mekanisme Fasilitasi Pengembangan;
- d. tim Fasilitasi Pengembangan;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. pendanaan;
- g. kerjasama;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 5

(1) Jenis Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau



- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
- a. Kiai/Nyai sebagai pengasuh;
 - b. Santri yang mukim/menetap;
 - c. Pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Pasal 6

- (1) Fungsi Pesantren meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing.
- (3) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai upaya untuk mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keagamaan yang rendah hati, toleran, moderat, dan inklusif atas nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melaksanakan aktifitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan guna memberikan manfaat bagi dirinya dan/atau lingkungannya.

BAB III

JENIS DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 7

- (1) Pendidikan Keagamaan terdiri atas:
- a. Pendidikan Keagamaan Islam selain Pesantren, dalam bentuk:
 1. Madrasah Diniyah Takmiliyah;
 2. Pendidikan Al-Qur'an; atau
 3. bentuk lain yang sejenis.
 - b. Pendidikan Keagamaan Kristen, dalam bentuk:
 1. Sekolah Minggu; atau
 2. bentuk lain yang sejenis.
 - c. Pendidikan Keagamaan Katolik, dalam bentuk:
 1. Sekolah Minggu; atau
 2. bentuk lain yang sejenis.



- d. Pendidikan Keagamaan Hindu, dalam bentuk:
 1. Pasraman;
 2. Pesantian; atau
 3. bentuk lain yang sejenis.
 - e. Pendidikan Keagamaan Buddha, dalam bentuk:
 1. Sekolah Minggu Buddha;
 2. Pabbajja Samanera; atau
 3. bentuk lain yang sejenis.
 - f. Pendidikan Keagamaan Khonghucu, dalam bentuk:
 1. Sekolah Minggu;
 2. diskusi Pendalaman Kitab Suci;
 3. pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Konghucu; atau
 4. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 8

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

BAB IV

BENTUK DAN MEKANISME FASILITASI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan guna menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan, skala prioritas, kemampuan keuangan Daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan terhadap pelaksanaan fungsi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisa kebutuhan dan penilaian kelayakan Fasilitasi Pengembangan.

Bagian Kedua

Bentuk Fasilitasi Pengembangan

Pasal 10

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berupa:

- a. sarana prasarana;
- b. tempat ibadah;
- c. asrama, ruang belajar Santri/Peserta Didik;



- d. transfer teknologi;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. mediasi penugasan ustadz/guru sekolah minggu/tenaga pendidik;
- g. akses layanan kesehatan;
- h. peningkatan manajemen dan tata kelola kelembagaan;
- i. dukungan pengadaan Kitab Kuning dan/atau buku-buku pengetahuan keagamaan;
- j. keuangan;
- k. kerjasama program;
- l. pendidikan/pelatihan;
- m. pemberdayaan ekonomi; dan/atau
- n. pembinaan dan pendampingan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Fasilitasi Pengembangan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdaftar pada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat Pesantren dan/atau Pendidikan Keagamaan yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses pendaftaran.
- (3) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Bagian Kesra.
- (4) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah terdaftar dimasukkan dalam sistem data dan informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau permohonan dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. verifikasi dokumen;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. persetujuan; dan
 - e. pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB V
TIM FASILITASI PENGEMBANGAN
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Bupati membentuk tim Fasilitasi Pengembangan.
- (2) Tim Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan perwakilan forum Pesantren, madrasah diniyah, pendidikan Al-Qur'an, organisasi masyarakat sipil yang membidangi, dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas tim Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengoordinasikan dan mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Fasilitasi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem data dan informasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang mudah diakses.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselaraskan dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (3) Pembangunan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (5) Pengoperasian sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Kesra.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Pemerintah Desa; dan
 - e. pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat mengakses Informasi Publik terhadap penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Masyarakat secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitas Pengembangan;
 - c. peningkatan mutu dan standar pelayanan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral didalam masyarakat lingkungan sekitar;
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi; dan
 - f. mendukung kegiatan lain yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui, antara lain:
 - a. forum sosialisasi/desiminasi;
 - b. forum diskusi publik;
 - c. forum penyerapan aspirasi; dan/atau
 - d. forum pertemuan publik lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah.



BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Bagian Kesra.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3-34/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

I. UMUM

Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan filosofis sekaligus bela negara mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa.

Keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan kekuatan tradisi dan kekhasannya, nyata-nyata telah memberikan kontribusi/sumbangsih yang besar dalam mendidik, mempersiapkan Santri/Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranannya dengan menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya, guna melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan memiliki peran nyata dalam pembangunan pendidikan yang mengejawantahkan nilai-nilai keagamaan dalam kerangka kebhinekaan Indonesia.

Bahwa keberadaan Pesantren di Kabupaten Kebumen khususnya, tidak bisa dipungkiri merupakan Lembaga pendidikan keagamaan Islam tertua yang menyebarluaskan dan mengajarkan keilmuan agama Islam kepada masyarakat. Artinya keberadaan Pesantren dalam mencerdaskan umat yang berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai islam moderat dan inklusif jelas memberikan kontribusi sangat besar.

Bahwa dalam perkembangannya keberadaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan telah berhasil menebarkan nilai-nilai ajaran agama yang toleran, moderat, dan inklusif, sehingga mampu membangun kerukunan, kebersamaan dan saling menghormati antar keberadaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen. Keberhasilan tersebut, tidak bisa dinafikan dari peran dan fungsi para tokoh Pesantren yang di figurkan pada Kyai/Nyai sebagai Pengasuh Pesantren bersama para pemimpin agama non Islam yang terdiri dari para Pastor di Gereja Katolik, Pendeta di Gereja Kristen Protestan, Pandhita di Vihara Agama Budha, dan Biokong di Klenteng agama Konghucu dan tokoh/pemimpin agama dan/atau kepercayaan lainnya sebagai kontributor yang sangat besar terhadap kemajuan dan persatuan bangsa, terutama bangunan toleransi, kerukunan, persatuan dan kebersamaan yang kokoh di Kabupaten Kebumen.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang merupakan pedoman teknis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya memberikan tugas dan tanggung jawab Negara yang lebih besar terhadap keberadaan, eksistensi, dan pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia. Tanggung jawab tersebut dijelaskan bahwa “*Daerah dapat memberikan Rekognisi, afirmasi, dukungan fasilitasi penyelenggaraan/pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*”.

Tanggung jawab memberikan pengakuan (*rekognisi*), afirmasi, fasilitas, dukungan, dan proteksi terhadap setiap upaya pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai institusi negara yang paling dekat dengan rakyat di Daerah, tentu pada satu sisi menjadi ujung tombak atas keluhan, pengaduan, dan permasalahan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Kebumen. Namun pada sisi lain juga yang paling merasakan dampak manfaat dari keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui DPRD Kabupaten Kebumen berinisiatif memberikan pengakuan (*rekognisi*), dukungan, dan afirmasi kebijakan yang lebih besar dibandingkan yang selama ini dilakukan terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Kebumen, sekaligus untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah/pewartaan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Karenanya, untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan dengan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberdayaan” adalah Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran/pewartaan agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemaslahatan” adalah penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridoi Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah pengelolaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan secara terbuka sesuai kaidah keterbukaan Informasi Publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pengelolaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

“Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning” dengan metode *sorogan* dan *bandongan* dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

“Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin” dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kiai/Nyai sebagai pengasuh” adalah seorang pendidik yang memiliki *sanad ilmu* Pesantren dan kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Madrasah Diniyah Takmiliyah” adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi Peserta Didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Al-Qur’an” adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur’an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, yang terdiri dari Taman Pendidikan Al-Qur’an, Roudlotul al-Tarbiyah Al-Qur’an, Pendidikan Al-Qur’an Usia Dini, Taman Kanak-kanak Al-Qur’an, dan/atau Ta’limul Qur’an Lil Aulad.

Angka 3

Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sejenis antara lain Satuan Pendidikan Muaddalah, Pendidikan Diniyah Formal atau dengan sebutan lainnya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Sekolah Minggu” adalah pendidikan/pengajaran yang dilakukan hari Minggu, penekanan dalam proses belajar dan mengajar iman Kristen.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Sekolah Minggu” adalah bentuk ajaran pendidikan iman yang ditujukan bagi anak-anak gereja Katolik.

Angka 2

Cukup jelas.



Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pasraman” adalah lembaga pendidikan khusus non formal sebagai tempat pembelajaran alternatif untuk meningkatkan mutu pendidikan Hindu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pesantian” adalah kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya pembelajaran sastra-sastra kuno dalam bentuk nyanyian atau olah suara menuju pada kedamaian.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Sekolah Minggu” adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang dilakukan setiap hari Minggu dan didedikasikan untuk anak-anak Buddhis.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pabbajja Samanera” adalah kegiatan semacam pelatihan menjalani praktik kehidupan calon Biksu yang dijalani umat Buddha.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Sekolah Minggu” adalah kegiatan belajar-mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti Peserta Didik.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Diskusi Pendalaman Kitab Suci” yaitu kegiatan belajar-mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti Peserta Didik.



Angka 3

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Guru dan Rokhaniawan Agama Konghucu” adalah pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau lembaga pendidikan lainnya dan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan atau perkumpulan umat Khonghucu.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transfer teknologi” adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode, dan fasilitasi yang menjamin perkembangan ilmu dan pengetahuan yang dapat dengan mudah diakses Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berupa “keuangan” adalah dana operasional, beasiswa berprestasi dan/atau miskin bagi Santri/Peserta Didik, insentif guru ngaji/ustadz/tenaga pendidik, dan/atau bentuk Fasilitasi Pengembangan lain sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kerjasama program” adalah merencanakan, melaksanakan kegiatan dakwah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keilmuan keagamaan masyarakat yang disusun secara bersama.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem data dan informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah adalah sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi secara terpadu yang hasilnya digunakan untuk kebijakan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” meliputi antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pendanaan yang berasal dari hibah, badan usaha, pembiayaan internal, dana tanggung jawab sosial perusahaan, dan dana perwalian.



Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerjasama Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan Pemerintah Desa” adalah upaya membangun kemitraan dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” meliputi antara lain perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan/atau lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap Fasilitasi Pengembangan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia di Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 212